

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini sedang digemparkan oleh mewabahnya satu virus yang dikenal dengan *corona virus disease* atau akrab disebut dengan covid-19. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *corona virus* yang baru-baru ini ditemukan. Banyak perbedaan pendapat yang menyatakan sumber virus dari mana asalnya, salah satu pendapat diantaranya menyatakan bahwa kasus pertama penyakit covid-19 berasal dari paparan langsung yang terjadi di lingkungan pasar makanan laut Huanan di Wuhan (Rosyanti dan Hadi, 2020).

Penyakit ini memunculkan gejala umum seperti demam, batuk kering, kelelahan, dan pada kasus yang lebih serius dapat menyebabkan sesak napas serta gangguan gastrointestinal (Wiranti, 2020). Covid-19 tidak ditularkan oleh hewan, tetapi menular antar manusia terutama dari orang-orang terdekat. Covid-19 ditularkan melalui cipratan liur (*droplet*) yang dikeluarkan seseorang dari mulut atau hidung ketika bersin, batuk, bahkan saat berbicara. *Droplet* dapat jatuh dan menempel pada benda-benda di sekitar kita. Oleh karena itu, ketika kita memegang benda-benda tersebut, tangan kita berpotensi menjadi jalur transmisi penularan Covid-19 jika menyentuh hidung, mulut, dan mata (KemenKes, 2020)

Penyebaran virus ini dapat dikatakan sangat cepat, pada tanggal 30 Januari 2020 telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi covid-19 di China, dan 86 kasus dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman (WHO, 2020). Sementara itu temuan kasus Covid-19 pertama di Indonesia disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Senin (2/3/2020) sejumlah dua orang (Nuraini, 2020).

Setelah kasus pertama diumumkan, sejumlah prosedur telah dilakukan oleh pemerintah terkait penemuan kasus corona di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 adalah penetapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 (Azanella, 2020). Menurut peraturan tersebut, pelaksanaan PSBB mengatur beberapa aktivitas masyarakat seperti beralihnya pelaksanaan sekolah dan kerja, pembatasan moda transportasi, penundaan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan serta pembatasan kegiatan lainnya (Wiranti, 2020).

Melihat angka pertumbuhan kasus terus meningkat, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. Hidup berdampingan harus dilakukan karena virus tersebut tak akan segera hilang dan tetap ada di tengah masyarakat, bukan berarti masyarakat harus menyerah tapi menyesuaikan diri. Pola kehidupan baru ini kemudian disebut dengan *new normal*. (WH Fajar, 2020)

Menurut ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita mengatakan, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi yang kemudian akan dibawa terus ke depan sampai ditemukannya vaksin untuk Covid-19 (Bramasta, 2020). Menuju penerapan *new normal* tersebut, berbagai macam panduan dikeluarkan. Mulai panduan di dunia industri perkantoran, hingga dunia pendidikan, termasuk pesantren.

Pesantren dapat dikatakan salah satu sektor yang terkena dampak Covid-19 yang cukup serius. Dianggap serius karena di dalam pesantren bermukim ribuan santri beserta guru atau ustadz yang sangat rentan tertular ataupun menularkan penyakit Covid-19. Menghimpun data dari PDPP Kemenag (2019) menunjukkan bahwa jumlah pesantren keseluruhan adalah 27.722 pesantren dengan total santri 4.174.136 orang. Termasuk dari data tersebut di Jawa Timur sendiri terdapat 4450 pesantren dan 323.293 santri mukim.

Adanya penerapan era baru yang disebut *new normal*, banyak desakan muncul agar pesantren menarik kembali santri-santrinya, salah satu dari wali murid santri. Alasan munculnya desakan tersebut dikarenakan proses pengajaran di

pesantren sangat sulit jika dilakukan secara virtual (*online*) terus menerus, karena banyak kurikulum, metode, dan tradisi pendidikan pesantren yang memerlukan interaksi langsung selama 24 jam antara kyai dengan santri (Wahid, 2020).

Seluruh pesantren menyiapkan diri untuk kembali aktif di era *new normal*, salah satunya melalui program pesantren tangguh yang digagas oleh Pemprov Jatim. Pondok pesantren telah menyiapkan kondisi pesantrennya aman dari penyebaran covid-19 mulai dari kebersihan, penyiapan layanan kesehatan, hingga protokol kegiatan belajar mengajar di pesantren selama pandemi. Program ini disambut baik dan langsung diikuti beberapa pondok pesantren seperti Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Al Falah Ploso Kediri, Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Darul Ulum Garsempal Omben Sampang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, juga Pondok Pesantren Al - Falah Jeblog Talun Blitar dan sebagainya (Micom, 2020).

Namun berbagai persiapan tersebut tampaknya belum mampu menutup celah masuknya Covid-19 ke dalam lingkungan pesantren. Bahkan berjalannya waktu semakin banyak pondok pesantren yang menjadi *cluster* penyebaran Covid-19. Berdasarkan data Kemenag sampai tanggal 1 Oktober 2020 terdapat 27 pesantren menjadi *cluster* Covid-19 yang tersebar di 10 Provinsi, adapun jumlah santri yang terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 1.489 orang dengan rincian 969 sembuh, 519 dalam perawatan dan satu kasus meninggal dunia (Dewi, 2020). Di Jawa Timur sendiri terdapat *cluster* pondok pesantren terbesar yang berada di Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi, dimana 622 santri dari total 6000 santri terpapar Covid-19. Selain itu juga terdapat di beberapa pondok pesantren, diantaranya Ponpes Darussalam Gontor Ponorogo, dan Ponpes Al-Fatah Temboro Magetan (Amali, 2020).

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menerangkan bahwa penyebaran Covid-19 *cluster* pesantren penyebabnya karena orang luar yang sering berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan pesantren serta aktivitas keluar masuk pondok yang dilakukan tenaga pengajar dan pengurus pondok pesantren (Yanuarsyah, 2020). Fenomena seperti ini juga didapatkan di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur.

Menurut Wabula dkk (2018) pengurus pondok pesantren adalah sekelompok orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh pengasuh untuk mengerahkan, handle, serta menyusun dan menjalankan peraturan-peraturan pondok guna untuk dipatuhi santri. Artinya, pengurus merupakan organisasi di kalangan santri yang mendapatkan tanggung jawab lebih dari pengasuh untuk menjalankan aktivitas pondok pesantren sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku di pondok pesantren tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Alkhoirot (2020) bahwa struktur pengurus pondok pesantren terdapat dari paling atas sebagai ketua hingga paling bawah yang menjadi staf atau anggota dari setiap bidang. Setiap bagian dari pengurus mendapatkan tugas yang berbeda-beda, setiap harinya mereka melaksanakan aktivitas yang sudah menjadi tanggung jawab di bidang atau bagian yang mereka dapatkan, seperti bidang ketertiban keamanan dan bidang humas. Tanggung jawab dari bidang keamanan dan ketertiban adalah sebagai tim patroli keamanan pondok, buka tutup gerbang pada waktu tertentu, serta menangani dan mengontrol perizinan santri. Sementara itu tanggung jawab dari bidang humas adalah mengatur dan melaksanakan hubungan pondok pesantren dengan masyarakat umum dan wali santri.

Jika melihat tanggung jawab dari dua bidang tersebut dengan aktivitas keluar masuk pondok pesantren dan interaksi dengan masyarakat luas, hal ini bisa saja menjadikan mereka bidang yang paling mudah tertular virus Covid-19 dan menjadi sumber *cluster* di pondok pesantren di era *new normal* ini. Terlebih lagi bahwa kesadaran dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dapat dikatakan minim. Seperti yang diungkapkan oleh Prof Wiku selaku Jubir Satgas Covid-19 bahwa terdapat tren penurunan terkait kepatuhan individu dalam memakai masker, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dimana persentase kepatuhan untuk memakai masker ialah 58,32%, sedangkan untuk menjaga jarak persentasenya 43,46% (Satgas Covid19, 2020). Sehingga dampak bertambahnya kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tak terbendung. Data kumulasi pada tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan 743.198 kasus dengan penambahan kasus baru sebanyak 8.074 kasus (Sagita, 2020).

Melalui kebijakan penerapan protokol kesehatan tersebut pemerintah mengajak semua elemen masyarakat terlebih lagi yang berada di lingkungan pondok pesantren untuk patuh akan arahan dan peraturan yang telah dikeluarkan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harry B Harmadi bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu kunci untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Nugraheni, 2020).

Secara psikologis kepatuhan pada peraturan menjadi hal yang sangat penting, meskipun terkesan bahwa kepatuhan akan membatasi kebebasan individu, namun sebenarnya ada dasar yang sangat kuat berkaitan dengan kepatuhan, tanpa kepatuhan tersebut seseorang tidak akan mengetahui sedang berada dalam kekacauan sosial (Nuqul, 2007). Kepatuhan dapat dilihat ketika mereka pengurus pondok pesantren dapat menerima kemudian berusaha untuk memenuhi dan mengikuti arahan serta peraturan dari pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan dalam mencegah penularan covid-19 terutama di lingkungan pondok pesantren. Hal ini selaras dengan pernyataan Blass (1999) yang menyatakan bahwa kepatuhan itu sendiri ialah ketika individu menerima perintah dari orang lain atau menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang.

Chaplin (2011) memberikan definisi bahwa kepatuhan adalah bentuk pemenuhan, mengalah, tunduk dengan kerelaan, rela memberi, menyerah membuat suatu keinginan komformitas sesuai dengan harapan dan kemauan orang lain. sementara itu Kulsum dan Jauhar (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah suatu bentuk pengaruh sosial dimana seseorang hanya perlu memerintahkan satu orang lain atau lebih untuk melakukan satu atau beberapa tindakan. Artinya bahwa kepatuhan merupakan bentuk pengaruh sosial dimana seseorang menuruti perintah orang lain, baik untuk melakukan suatu tindakan atau beberapa tindakan. Kepatuhan menurut Gross (2013) adalah sebuah bentuk pengaruh sosial aktif atau disengaja, yang melibatkan seseorang yang memiliki otoritas yang mengharuskan kita berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu.

Menurut Milgram konsep kepatuhan adalah suatu norma sebagai elemen dari struktur kehidupan sosial dan salah satu unsur esensial bersama sebagai mekanisme psikologis yang cenderung menghubungkan tindakan individu dan mempererat ikatan-ikatan manusia dengan sistem otoritas (Sarbaini, 2012). Menurut Baron dan Byrne (2005) menyatakan jika otoritas seseorang yang menjadi acuan baik akan terbentuk suatu kepatuhan yang baik juga (positif) sedangkan jika otoritas orang yang menjadi acuan buruk maka akan terbentuk kepatuhan yang buruk dan tidak bermanfaat (negatif). Jadi apabila perintah diberikan oleh orang yang memiliki otoritas yang baik maka kemungkinan perintah tersebut akan dituruti adalah tinggi, begitu pula sebaliknya apabila perintah yang diberikan dari seseorang dengan otoritas yang kurang baik maka kemungkinan perintah tersebut akan dituruti adalah kecil.

Menurut Blass (1999) seseorang dapat dikatakan patuh apabila telah memenuhi tiga aspek kepatuhan, yaitu sikap percaya terhadap kelompok atau otoritas yang memberi perintah, menerima perintah dari kelompok atau otoritas tersebut, dan melakukan perintah ataupun permintaan yang telah didapatkan. Munculnya perilaku kepatuhan tentunya didasari oleh faktor-faktor yang berpengaruh bagi individu ataupun kelompok. Blass (1991) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu kepribadian, kepercayaan, dan lingkungan. Pendapat tersebut berbeda dengan yang disampaikan Brown (2009) yang menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari individu. Dimana salah satu faktor internal yang disebutkan oleh Brown adalah penyesuaian diri.

Penyesuaian diri adalah suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha menanggulangi kebutuhan kebutuhan, tegangan-tegangan, frustrasi-frustrasi, dan konflik-konflik batin serta menyelaraskan tuntutan batin ini dengan tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepadanya oleh dunia dimana ia hidup (Semiun, 2006). Sementara itu Wijaya (2007) mengungkapkan bahwa penyesuaian diri atau adaptasi adalah suatu proses yang sangat alami dan bergerak dinamis yang memiliki bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar tercipta hubungan yang lebih sesuai antara kondisi diri

dengan kondisi lingkungannya. dalam kaitanya tersebut terdapat transisi yang menghadapkan individu pada perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan sehingga individu dapat menyesuaikan pola perilakunya. Schneiders (1964) memperluas arti penyesuaian diri (*adjustment*) sebagai suatu proses atau dinamika dimana seseorang mencoba untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan dalam diri, ketegangan, frustasi, dan konflik, yang memiliki tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan dimana seseorang itu berada.

Sedangkan menurut Haber dan Runyon (1984) penyesuaian diri adalah suatu proses dan bukan keadaan yang statis sehingga efektivitas dari penyesuaian diri itu dapat ditandai dengan seberapa baik individu mampu menghadapi situasi serta kondisi yang selalu berubah, dimana seseorang merasa sesuai dengan lingkungan dan merasa mendapatkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhannya. Supriantini (2006) menambahkan bahwa penyesuaian diri pada diri seseorang berlangsung secara terus-menerus antara memuaskan kebutuhan diri sendiri dengan tuntutan lingkungan disekitarnya. Menyesuaikan diri berarti mengubah dengan cara yang tepat untuk memenuhi syarat tertentu. Begitu pula yang dialami oleh pengurus pondok pesantren, keadaan yang berbeda antara sebelum dan tengah maraknya pandemi Covid-19 menuntut mereka untuk melakukan penyesuaian diri terhadap aturan baru di lingkungannya.

Penyesuaian diri memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan bagaimana individu dalam pengurus pondok pesantren tersebut berperilaku patuh terhadap protokol kesehatan selama masa *new normal* dari pandemi Covid-19. Dalam kenyataan sehari-hari, pengurus yang telah berhasil dalam menyesuaikan diri dengan baik akan menunjukkan hal-hal yang baik dan positif seperti bahagia, menjaga satu sama lain dan menghargai pengalaman serta tidak menunjukkan ketegangan emosional. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel penyesuaian diri dengan kepatuhan. Sejalan dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2018) menghasilkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara penyesuaian diri dengan kepatuhan, dimana variabel penyesuaian diri mempunyai sumbangan efektif sebesar 7,8% terhadap variabel kepatuhan.

Berdasarkan pemaparan data dan fakta di atas maka peneliti merasa tertarik dan penting untuk meneliti pengaruh penyesuaian diri pengurus pondok pesantren terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *new normal*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah ada pengaruh penyesuaian diri pengurus pondok pesantren terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *new normal*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penyesuaian diri pengurus pondok pesantren terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan di era *new normal*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengamati permasalahan serta membantu memberikan sumbangan bagi ilmu psikologi, khususnya disiplin ilmu psikologi sosial dan psikologi agama, serta diharapkan dapat memperkaya hasil dari penelitian yang telah ada tentang penyesuaian diri dan kepatuhan pengurus pondok pesantren.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran, informasi tentang kepatuhan dan penyesuaian diri pengurus pondok pesantren terhadap aturan atau situasi tertentu.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk institusi pondok pesantren beserta pengasuh dan dewan pengasuh untuk selalu membimbing santri beserta pengurus pondok pesantren agar selalu patuh terhadap aturan dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi tertentu.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya. Peneliti juga berharap untuk peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat topik tentang pesantren diharapkan dapat memilih variabel lain yang tepat untuk mengungkapkan berbagai problematika yang terjadi di dalam pondok pesantren. Hal ini bertujuan agar peneliti selanjutnya mampu lebih kreatif lagi dan mengulas lebih dalam tentang pondok pesantren.